

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini dan berdasarkan beberapa uraian yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

1. Latar belakang dilaksanakannya tradisi *mosehe* pada masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan adalah karena adanya sumpah yang diucapkan saat terjadi konflik, sumpah yang diucapkan dapat merenggangkan hubungan pelaku konflik karena merupakan sumpah yang buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat tolaki, oleh karena itu dianggap dapat mendatangkan musibah bagi penuturnya maka untuk menyucikan diri dari sumpah buruk itu perlu dilakukan tawar sumpah melalui upacara *mosehe* sekaligus sebagai sarana penyelesaian konflik.
2. Prosesi adat *mosehe* masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan dilakukan dengan pertama-tama menyiapkan bahan dan mengolahnya kemudian melakukan serangkaian upacara yang diakhiri pelaksanaannya dilakukan pemecahan telur sebagai simbol bahwa sumpah telah ditawarkan dan konflik telah diakhiri
3. tinjauan hukum Islam terhadap *mosehe* yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Desa Lakomea yaitu akibat adanya sumpah yang terucap memiliki kesamaan dengan ajaran Islam yaitu adanya sesuatu yang harus ditunaikan untuk

menebus sumpah yang terucap (meskipun ada perbedaan syarat sumpah dalam Islam dan adat Tolaki), tetapi perbedaannya adalah pada prosesi dan makna ritual, sehingga tradisi ini termasuk dalam kategori *al-urf al-fasid* bahkan dapat berakibat sebagai syirik besar, namun dapat menjadi *al-urf al-shahih* apabila prosesi dan makna pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran Islam dan juga dapat menjadi sarana pelaksanaan syariat Islam dalam masalah sumpah dan juga terbebas dari perkara syirik besar.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dalam skripsi ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tradisi *mosehe* yang dilakukan menjadi Islami maka peneliti menyarankan unsur yang bertentangan dengan syariat Islam (prosesi ritual dan makna penyucian diri melalui tawar sumpah) dihilangkan, serta tatacara pelaksanaannya disesuaikan dengan ajaran Islam khususnya dalam masalah sumpah, maka tradisi ini dapat menjadi sarana pelaksanaan syariat Islam khususnya dalam penerapan hukum sumpah dan sarana penyelesaian konflik masyarakat.
2. Bagi masyarakat suku Tolaki khususnya di Desa Lakomea Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan agar menghindari perkataan sumpah yang memperparah konflik.
3. Tradisi-tradisi yang sejalan dengan ajaran Islam perlu dipertahankan dan tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam seharusnya ditinggalkan, serta menguatkan unsur tauhid kepada Allah dalam tradisi-tradisi tersebut agar tidak terjerumus

kepada kesyirikan, serta menegakkan hukum-hukum Allah dalam setiap lini kehidupan masyarakat.

